



ZAKAT KEPADA KORBAN COVID 19 DAN DAMPAKNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Rokhmat Muttaqin

Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

Wabah covid 19 mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi lemah dan merugikan masyarakat Indonesia terutama rakyat kecil yang hidup serba kecukupan. Dalam mengatasi perekonomian di Indonesia, zakat menjadi solusi pertama dalam mengembalikan perekonomian di masa pandemi covid 19. Jika dilihat delapan golongan yang penerima zakat tidak ada korban bencana sebagai mustahik zakat. Akan tetapi zakat diperbolehkan kepada korban bencana jika termasuk katagori delapan asnaf penerima zakat. Maka dari itu kajian utama dalam penulisan ini, menjelaskan pendistribusian dana zakat kepada korban bencana pandemi covid 19 dan dampaknya ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian field research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa zakat secara spesifik hanya boleh didistribusikan kepada delapan penerima zakat, atas dasar ini, zakat diperbolehkan untuk didistribusikan kepada terdampak wabah covid 19 jika termasuk diantara delapan asnaf mustahik zakat, seperti pasien fakir miskin yang tidak dapat memeriksa keluhan sakitnya kecuali dengan mengeluarkan biaya. fii sabilillah dapat diberikan kepada para siswa atau mahasiswa perantaraan yang dalam proses mencari ilmu, namun tidak bisa memenuhi hajatnya karena dampak karantina tersebut. Zakat juga bisa disalurkan kepada pihak yang kesulitan membayar utang atau cicilan atas kepemilikan hartanya kepada pihak bank atas dasar predikat Al Gharim.

Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian, Covid 19.

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Corona virus merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Infeksi ini disebut covid 19. Covid 19 merupakan Zoonotic yang artinya di tularkan antara hewan dan manusia. Virus ini berasal dari negara china yang tepatnya di Kota Wuhan. Penyebaran virus covid 19 ini sangat cepat bahkan sampai lintas negara hingga saat ini terdapat 500 negara yang mengkonfirmasi terkena virus covid 19.²

Indonesia, pada tanggal 3 Mei 2020 sampai sekarang ini sedang diberi ujian oleh Allah SWT yaitu pandemi virus covid 19, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak secara langsung dengan warga dari Jepang. Penyebaran virus covid 19 sangat cepat. Hingga saat ini orang yang terpapar virus covid 19 di Indonesia berjumlah kurang lebih 500 juta orang. Virus covid 19 yang terjadi di Indonesia tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat diantaranya banyaknya orang-orang yang di rumahkan atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), lumpuhnya dunia usaha mikro dan terpukulnya pekerja non formal.³

Wabah covid 19 mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi lemah dan merugikan masyarakat Indonesia terutama rakyat kecil yang hidup serba kecukupan. Dalam mengatasi perekonomian di Indonesia, zakat menjadi solusi pertama dalam mengembalikan perekonomian di masa pandemi covid 19. Apalagi selama ini

potensi zakat di Indonesia berdampak sangat besar dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat jika di kelola lebih produktif dan tepat sasaran. Kedudukan Zakat sangat membantu dalam penanganan covid 19, diantaranya membeli ketersediaan alat kesehatan dan membantu tersedianya sembako serta makanan siap santap karena ini yang dibutuhkan masyarakat terutama di daerah dimana yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar.⁴

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat pada dasarnya merupakan hak mustahik, maka dari itu adanya zakat untuk menolong, membina dan membantu para mustahik zakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sesungguhnya zakat bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan mustahik yang sifatnya konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi zakat memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan cara memperkecil ketidaksejahteraan kehidupan mereka.⁵

Pendistribusian zakat di tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana dalam menghadapi pandemi covid 19, banyak lembaga-lembaga amil zakat memfokuskan pendistribusian zakat kepada para korban covid 19 dan dampaknya. Adapun lembaga tersebut adalah Badan amil zakat nasional (BAZNAS), Rumah Zakat, Yatim Mandiri, Dompot dhuafa, Inisiatif zakat Indonesia, Lazizmu, Laziznu dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di seluruh provinsi maupun kota di Indonesia. Baznas pusat di Jakarta dalam merespon darurat covid 19 dengan

²Aditya susilo.Dkk, Coronavirus disease 2019, *Jurnal penyakit dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, Hal. 45

³Silpa hanotubun, Dampak covid 19 terhadap perekonomian di Indonesia, *Jurnal Edupsyscouns*, Vol. 2, No.2, 2020, Hal. 147

4

<https://republika.co.id/berita/qa6amy383/zakat-jadi-solusi-stabilitas-ekonomi-saat-pandemi>, Diakses 23 maret 2023.

⁵Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2001), Hal. 152

memfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada korban covid 19 dan dampaknya. Jika dilihat delapan golongan yang penerima zakat tidak ada korban bencana sebagai mustahik zakat. Akan tetapi zakat diperbolehkan kepada korban bencana jika termasuk katagori delapan asnaf penerima zakat. Maka dari itu kajian utama dalam penulisan ini, menjelaskan pendistribusian dana zakat kepada para korban bencana virus covid 19 dan dampaknya ditinjau dari hukum islam.⁶

METODE

Penelitian penulis ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi dilokasi tersebut.⁷ Penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi maupun lapangan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat kepada korban covid 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Distribusi Zakat Dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang keempat, seperti sholat, puasa dan haji. Dari sini dikaitkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist dengan doa yang biasanya muncul kemudian didalam kitab-kitab fiqh di bagian ibadah. Ini juga merupakan sumber penting sumber daya keuangan di Negara Islam, dan ini

mempermalukannya karena menjadi aliran sesat, dan itu adalah bagian dari sistem keuangan dan ekonomi Islam. Zakat adalah pilar finansial dan sosial dari lima rukun Islam, dan dengan itu dengan kesatuan dan mendirikan sholat, orang memasuki komunitas Muslim dan berhak mendapatkan saudara perempuan dan milik mereka.⁸ Seperti yang di katakan dalam Alquran:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahuhi.(QS At-Taubat Ayat 11)⁹

Menurut etimologi, zakat mempunyai makna yaitu berkah, bersih, berkembang serta baik. Mengapa dinamakan zakat?, karena zakat berpotensi mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari macam bahaya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hati dan harta orang yang telah membayar zakat tersebut akan menjadi suci dan bersih dan berkembang secara maknawi. Sedangkan secara istilah bawasanya zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam serts diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.¹⁰

Zakat dibayarkan oleh yang menyerah sesuai dengan perintah Tuhan, berusaha untuk menyenangkan dia, menginginkan pahala, dan karena takut hukuman dan simpati untuk sesama pengunjuk rasa dari orang miskin dan membutuhkan terhadap

6

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kala-pandemi-covid-19?page=4>, diakses 25 maret 2023.

⁷ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 33.

⁸ Yusuh qordowi, *Fiqh zakat*, Bairut: Muasasah mursalat, 1973, Hal. 44

⁹ Kementrian Agama RI, *Al Quran hafalan dan terjemahan*, Jakarta: Almahra, 2015, Hal. 188.

¹⁰ Said bin wahaf al qathani, *Zakat fi Islam fi dhoui kitab wasunnah*, (Markaz dawah wal irsadir qosbi, 1931), Hal. 6-7

mereka. Zakat membersihkan jiwa orang yang melakukan dari dosa paling najis dan memurnikan makhluknya dengan menciptakan kemurahan hati dan kemurahan hati dan meninggalkan kelangkaan, karena jiwa dipaksa untuk menahan uang dan menahannya, kemudian pengampunan dan kepuasan untuk memenuhi amanah dan memberikan hak kepada mereka yang berhak mendapatkannya.¹¹

Sebagaimana firman Allah Swt:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubat ayat. 103)¹²

Dalam syariat islam terdapat dua macam zakat yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan untuk kesucian bagi yang berpuasa, atau sedekah tertentu dengan jumlah yang diketahui, dari orang tertentu, dengan syarat tertentu, untuk aliran tertentu, Zakat Fitrah hukumnya Sunnah dan diwajibkan bagi orang-orang terkemuka Muslim, menurut Ibnu Umar mengatakan kepada Rasulullah Saw, dikenakan zakat fitrah dari Ramadhan, pada budak dan orang merdeka, pria dan wanita, orang muda dan orang tua. Zakat Fitri diperintahkan untuk memurnikan orang yang berpuasa yang sama dari apa yang mungkin dia tempelkan dari efek

omong kosong dan kecabulan, dan orang miskin dan penghuninya akan kaya akan pertanyaan pada hari Idul Fitri.¹³

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang dimiliki, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Seperti zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang dikaruniai olehnya. Masing-masing jenis memiliki ketentuan tersendiri, mulai dari nisab (batas minimal harta yang wajib zakat), perlu atau tidaknya hak kepemilikan harta tersebut berulang tahun, sampai kepada perhitungan dan tarifnya (Kadar yang harus dikeluarkan).¹⁴ Didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menjelaskan zakat maal meliputi: Emas, perak dan logam mulia, uang, perniagaan, pertanian, perkebunan, perternakan, peikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan jasa dan rikaz.¹⁵

Sedangkan Distribusi dalam agama Islam adalah penyaluran atau pendistribusian harta yang ada wujudnya, baik yang dimiliki pribadi maupun umum kepada pihak yang berhak menerimanya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Distribusi memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia, distribusi juga merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁶

¹¹ Said bin wahaf al qathani, *Zakat fi Islam fi...Hal. 13*

¹² Kementrian Agama RI, *Al Quran hafalan dan terjemahan*, (Jakarta: Almahra, 2015), Hal. 203

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj, Mahyudi Syaf, (Bandung: al-ma'aruf. Mid III, 1982), cet.ke-II, Hal. 159.

¹⁴ Djuanda Dkk, *Pelaporan zakat pengurangan pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada), 2006, Hal.18

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

¹⁶Indri, Hadist ekonomi: *Ekonomi dalam perspektif hadis nabi*, (Jakarta: Kencana prenadamedia grub), 2015, Hal. 132

Distribusi zakat merupakan suatu pembagian zakat yang sudah terkumpul dalam badan amil zakat maupun lembaga amil zakat untuk untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran surat At Taubah ayat 60. Pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan dua pola pendistribusian yaitu dengan cara konsumtif maupun dapat juga dengan cara produktif yaitu memberikan modal usaha dari zakat untuk dikembangkan dengan cara investasi.¹⁷

Model distribusi dana zakat oleh par muzakki terdapat dua cara yaitu, pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara langsung kepada para mustahik zakat atau dengan perantara lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik zakat. Zakat lebih utamanya jika diserahkan dengan melalui lembaga amil zakat. ada lima keunggulan apabila zakat tersebut di serahkan melalui lembaga amil zakat, yaitu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunah, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat untuk menjaga perasaan para mustahik zakat jika berhadapan secara langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, untuk mencapai efektifitas serta efisiensi, dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggara pemerintah yang islami. Zakat juga boleh disalurkan sendiri langsung kepada mustahik, tetapi hal ini baru boleh apabila tidak adanya amil zakat atau ada amil zakat tetapi amil tersebut tidak amanah.¹⁸

Untuk tercapainya hasil yang maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan maupun sarana distribusi zakat, maka

pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi empat kategorikan menjadi empat macam, diantaranya:¹⁹

- a. Pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik zakat untuk dimanfaatkan secara langsung dan dikonsumsi setiap harinya, seperti zakat fitrah berupa beras maupun uang yang didistribusikan kepada fakir miskin pada saat Idul fitri atau zakat mal yang didistribusikan kepada mustahik zakat yang sangat membutuhkan dan para korban bencana alam.
- b. Pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat sekolah maupun beasiswa pendidikan, bantuan alat pertanian dan gerobak jualan untuk para pedagang untuk dikembangkan usahanya.
- c. Pendistribusian yang bersifat produktif tradisional, yang artinya dana zakat yang diberikan dengan bentuk barang maupun kegunaan produktif seperti sapi, kambing dan lainnya. Pemberian dengan bentuk ini akan menciptakan usaha-usaha yang membuka lapangan kerja bagi para kaum fakir maupun miskin.
- d. Pendistribusian yang bersifat secara produktif kreatif, yaitu dana zakat tersebut diberikan

¹⁷ Yusuf qordowi, *Hukum zakat*, (Jakarta: Pt Lintera antar nusa), 2011, Hal. 67

¹⁸ Mulkan syahriza, Analisis efektivitas distribusi zakat produktif, *Jurnal At-Tawasuth*, Vol. 4, No. 1, 2019, Hal. 143

¹⁹ Thoriqudin, Zakat produktif dan maqosid Al Syariah Ibnu Asyur, (Malang: Uin Malang press, 2015), Hal. 34

berbentuk modal dana zakat bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah-sekolah, tempat dan sarana kesehatan atau tempat ibadah dan modal usaha tersebut dapat membantu dalam mengembangkan usaha – usaha pedagang maupun pengusaha kecil.

Zakat wajib didistribusikan kepada delapan asnaf mustahik zakat, yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil dan fii sabilillah. Seperti firman Allah Swt dalam Al Quran:

Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”(QS AT Taubah: 60)

Konsep Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, yaitu peraturan maupun hukum yang diturunkan oleh Allah swt yang bertujuan untuk kemaslahatan para hambanya baik di dunia dmaupun di akhirat. kata "yang diturunkan oleh Allah" mempunyai arti yaitu menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu diciptakan oleh Allah swt dan bukan diciptakan oleh manusia. Dalam hal ini disebabkan karena yang lebih berhak dan berwenang untuk membuat hukum tersebut adalah Allah swt, karena Allah swt mempunyai hak-hak perogratif dalam membuat dan menciptakan suatu hukum, yaitu diantaranya menghalalkan

sesuatu serta mengharamkan hal lainnya. Nabi Muhammad saw juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana apa yang Allah swt lakukan, karena Allah swt juga yang memberi rosulullah wewenang dan Allah swt juga yang memerintahkan umat muslim untuk mengerjakan dan mentaati baginda rosulullah saw.²⁰

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.(QS An-Nisa: 59)

Jadi hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Dan dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber serta menjadi bagian dari agama Islam. Hukum diatur bukan hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam agama Islam, hukum Islam dikenal sebagai sya'riat. Sya'riat berdasarkan asal pungkasnya berarti jalan menuju mata air, berasal dari kata tadi syariat Islam berarti jalan yang lurus ditempuh seorang muslim. menurut kata, Sya'riat berarti hukum maupun undang-undang yang diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur semua aspek kehidupan insan sebagai hamba Allah Swt, individu, masyarakat, dan subyek alam semesta. Sya'riat ialah landasan fiqih. pada prinsipnya syari'at ialah wahyu Allah yang terdapat pada Al-Quran dan sunah Rasulullah. Syari'at memiliki sifat fundamental, mempunyai lingkup lebih luas asal ilmu fiqih, berlaku kekal serta membagikan kesatuan pada Islam.

²⁰ Muhammad ihsan, *Pengantar hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium hukum UMY, 2015), Hal. 1

Sedangkan Fiqih ialah pemahaman manusia yang memenuhi kondisi tentang sya'riat. oleh sebab itu, lingkungannya terbatas pada aturan untuk mengatur perbuatan insan, serta sebab ialah hasil karya manusia maka dia tidak berlaku secara abadi, bisa berubah dari masa ke masa serta bisa tidak sama asal tempat yang lain. Hal ini terlihat dalam sirkulasi-sirkulasi yang disebut dengan mazhab. sang sebab itu fiqih menunjukkan bahwa keragaman pada aturan Islam.²¹

Adanya Hukum Islam mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok manusia (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dhard riyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.²²

a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan maupun ketidaktertiban di mana mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu: bifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-māl (memelihara hak milik/ harta).

b. Hajiyyah

Hajiyyah artinya kebutuhan yang sifatnya sekunder yang mana

apabila tak diwujudkan keperluan ini tak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan juga kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat mengakibatkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

c. Tahsiniyyat

Keperluan tersier atau tahsiniyyat adalah tujuan yang berasasal perundang-undangan Islam yang menghasilkan berbagai pemugaran, yaitu membuahkan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial serta menjadikan manusia bisa berbuat serta mengatur urusan hidup lebih baik.

Dalam hukum Islam ada beberapa sumber sebagai rujukan dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum, diantaranya:²³

a. Al Quran

Al quran adalah kitab suci umat islam. Al-quran diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-qur'an terdapat banyak sekali kandungan didalamnya. Kandungan-kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, dan lainnya. Al-qur'an menjelaskan secara jelas bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang brtadab. Oleh karena itulah, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu hukum.

b. Hadis atau Sunnah

Sunnah atau hadist dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan maupun ucapan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam yaitu setelah Al-Quran. Narasi yang disampaikan oleh para

²¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar hukum Islam*, (Surabaya: Raja grafindo persada, 1999), Hal. 45-46

²² Rohidin, *Pengantar hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Publising, 2016), Hal. 30-37

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Hal. 51.

sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah disebut sebagai hadits. Sunnah-sunah yang diperintahkan oleh Allah Swt disebut Sunnatullah.

c. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' sendiri terbagi menjadi dua:

- 1) Ijma' Qauli, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan maupun tulisan yang menjelaskan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya.
- 2) Ijma' Sukuti, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' memilih diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujuihal tersebut.

d. Qiyas

Qiyas adalah penggabungan atau menyamakan yang artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi yang sama. Dalam agama Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.

Zakat kepada korban covid dan dampaknya ditinjau dari hukum islam

Dalam pendistribusian dana zakat hendaklah sesuai dengan sasaran

yang dituju, Allah sangat melarang apabila menyalurkan dana zakat kepada yang tidak berhak menerimanya atau menolak memberikan zakat kepada sasaran yang justru sangat berhak menerima zakat tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa: 58).

Dalam situasi pandemi covid 19 ini banyak lembaga amil zakat dituntut untuk berkontribusi penuh dalam penanganan masalah sosial ekonomi maupun kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Yang mana pada umumnya dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan asnaf mustahik zakat saja akan tetapi dimasa pandemi ini dana zakat didistribusikan untuk penanganan korban dari dampak pandemi covid 19.

Dalam hal ini menjadi berbagai pertanyaan dari masyarakat terhadap hukum dari distribusi dana zakat kepada dampak korban pandemi covid 19, karena pada dasarnya dalam delapan asnaf mustahik zakat tidak menyebutkan korban dampak pandemi covid 19 atau korban bencana sebagai mustahik zakat dan Al-Quran telah menegaskan bahwa dana zakat secara spesifik diperbolehkan untuk didistribusikan kepada delapan golongan asnaf mustahik zakat.²⁴

Penggunaan zakat untuk penanganan pandemi covid 19 di lembaga amil zakat terlihat banyak manfaatnya. Hal ini telah sesuai dengan maqosid syariah dalam ajaran islam. Tujuan utama syariat Islam diciptakan

²⁴ Isnan anshary, *Fiqih menghadapi wabah penyakit*, (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2020), Hal.42

adalah untuk menghasilkan kebaikan kepada manusia dan menolak keburukan dalam aspek duniawi dan ukhrawi. Tujuan dari maqosid tersebut adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan manusia. Tingkatan kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dharuriyat, hajiyyah dan tahsiniah.

1. Kebutuhan Dharuriyat yaitu dengan adanya dana zakat yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat pandemi ini. Kebutuhan dasar tersebut mencakup makanan, bantuan langsung tunai, obat-obatan dan bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan adanya pemenuhan kebutuhan primer tersebut akan berdampak terhadap perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yakni perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2. Kebutuhan Hajiyyah yaitu dengan adanya kebutuhan hajiyyah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Seperti penambahan peralatan-peralatan alat pelindung diri dan memberikan cek kesehatan secara rutin. Sehingga dengan adanya tambahan tersebut berdampak terhadap perlindungan diri bagi para penerima manfaat zakat.

3. Kebutuhan Tahsiniyyat yaitu kebutuhan tersebut bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Kebutuhan tahsiniyah merupakan kebutuhan perlengkapan seperti, memberikan masker, penyemprotan disinfektan, pembagian hand sanitizer kepada

masyarakat sehingga terdapat protokol kesehatan yang terjamin.

Penerima zakat terbatas pada delapan asnaf saja, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zaka atau amil zakat, para muallaf, untuk para budak pada zaman rosulullah, gharim dan fii sabilillah di jalan allah swt. Atas dasar asnaf mustahik zakat tersebut, dana zakat bisa dapat untuk didistribusikan kepada par korban yang terdampak oleh wabah covid 19 jika termasuk delapan asnaf golongan penerima zakat dan melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban yang terdampak covid 19, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikan sebagai berikut:²⁵

a. Korban dampak covid 19 dapat di kategorikan menjadi fakir dan miskin.

Zakat wajib disalurkan kepada delapan mustahik zakat yang sudah ditetapkan. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa fakir dan miskin dalam ayat tersebut adalah mustahik yang menjadi prioritas utama. Zakat tidak dibenarkan apabila zakat diberikan kepada mustahik lain sementara fakir dan miskin tidak diberi. Namun, terdapat beberapa ulama berpendapat: memprioritaskan pemberian kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah sedikit kepada seluruh asnaf mustahik zakat.

Korban dampak covid 19 dapat digolongkan menjadi fakir miskin, karena dampak dari covid 19 ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sehari-hari. Yang mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, banyaknya karyawan yang terkena PHK

²⁵ Isnan anshary, Fiqih menghadapi...Hal.

(Pemutusan harian kerja), jasa-jasa transportasi menurun, sehingga dengan kondisi saat ini mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun bahkan tidak ada sama sekali dan masyarakat mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin atau orang miskin baru akibat pandemi covid 19.

- b. Korban dampak covid dapat dikategorikan menjadi gharim (orang yang berhutang)

Salah satu golongan yang berhak menerima dana zakat adalah gharimin. Menurut para ulama gharimin terbagi kepada dua golongan Pertama, orang yang berutang untuk kepentingan diri dan keluarganya. Kepentingan meliputi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan akan pakaian, untuk pengobatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya, Kedua, orang yang utang untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, seseorang yang berutang untuk menambah biaya bangunan masjid di sekitar rumahnya. Selain itu, orang yang membesarkan anak-anak yatim, mengurus orang-orang lanjut usia, mendirikan tempat pendidikan untuk kaum dhuafa, dan lain sebagainya.

Dimasa pandemi covid 19 ekonomi masyarakat semakin melumpuh, banyak masyarakat yang bingung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Apalagi masyarakat yang tidak mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan mempunyai banyak hutang sebelum terjadinya pandemi covid 19 ini. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, para korban dampak covid 19 harus berhutang agar tetap bertahan hidup akibat dari pandemi covid 19 dan banyak pihak yang berada dalam kesulitan untuk membayar cicilan

atas kepemilikan hartanya kepada pihak bank atau lembaga semisal. Karena pada masa pandemi covid 19 masyarakat mengalami kesusahan untuk bertahan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup seharusnya mereka harus berhutang. Dengan demikian zakat boleh di didistribusikan kepada para korban dampak covid 19 dengan mengategorikan sebagai Gharim.

- c. Korban dampak covid 19 dapat dikategorikan menjadi fii sabilillah.

Pandemi covid 19 di Indonesia mengakibatkan banyaknya korban jiwa akibat dari virus menular itu dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali upaya buat mengendalikan pandemi virus covid 19 telah dilakukan pemerintah, mulai dari taraf sentra sampai taraf daerah. tetapi, hal tersebut tak akan cukup Bila tidak dibarengi dukungan dari seluruh pihak untuk memikirkan dampak nyata yang dihadapi oleh masyarakat. eksistensi relawan maupun para dokter serta tenaga medis menjadi sangat berarti dalam penanganan pandemi covid 19.

Relawan covid 19 dan para dokter maupun tenaga medis lainya dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi virus covid 19, sudah disiagakan dan terus menjalankan tugasnya di berbagi rumah sakit di seluruh Indonesia. Menjadi relawan maupun para dokter dimasa pandemi covid 19 ini adalah bagian dari jihad di jalan Allah swt. Para relawan maupun para tenaga medis harus berhadapan langsung oleh pasien covid 19 dan harus jauh dari keluarga serta ia tak berani pulang ke rumah lantaran untuk mengantisipasi tertularnya virus covid 19 yang bisa saja terbawa olehnya demi untuk membantu dan melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi covid 19. di masa pandemi covid 19 ini mendistribusikan zakat kepada

mustahik zakat fii sabilillah diantaranya para relawan covid 19, para dokter maupun para tenaga medis. Karena mereka berjuang untuk membantu para korban bencana alam maupun pandemi covid 19 dan mereka berhak mendapatkan dana zakat dengan predikat fii sabilillah.

Dari berbagai pengembangan delapan asnaf mustahik zakat diatas, korban pandemi covid 19 dapat analogikan sebagai fakir, miskin dan gharim. Hal ini juga diperkuat oleh fatwa majelis ulama Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa dampak endemi covid 19 tak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta sendi kehidupan lain, dalam rangka menghadapi wabah covid 19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan endemi covid 19 serta dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah. Hal ini dijelaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 Tahun 2020 perihal pemanfaatan zakat, infak serta shodaqoh buat penanganan Covid 19 serta dampaknya.²⁶

1. Penerima zakat termasuk dari salah satu golongan asnaf zakat, yaitu diantaranya muslim yang fakir maupun miskin, amil zakat, para muallaf, yang terlilit hutang atau gharimin, riqob, ibnu sabil dan fii sabilillah.
2. Pendistribusian dana zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, obat-obatan atau alat pengobatan, modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan para mustahik.

3. Dana zakat dapat dimanfaatkan yang sifatnya produktif yaitu untuk simulasi kegiatan –kegiatan yang bentuknya sosial ekonomi para fakir maupun miskin yang terdampak dari wabah covid 19.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa korban bencana alam dengan kondisinya yang sangat membutuhkan bantuan dapat memenuhi kriteria mustahik dan bisa saja dianalogikan sebagai orang fakir dan miskin, dan gharimin. Melihat kondisi yang dialami oleh korban bencana dan pandemi covid 19 tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dana zakat dengan menganalogikan sebagai fakir dan miskin, dengan mempertimbangan sebagai berikut:²⁷

1. Korban bencana tersebut berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumbuh ulama ialah orang yang kondisi kekurangan serta membutuhkan.
2. Orang yang kondisi kekurangan dan membutuhkan diperbolehkan untuk meminta-minta.

Dari beberapa penjelasan dari Majelis ulam Indonesia maupun Majelis tarjih Pimpinan pusat muhammadiyah, zakat sendiri boleh didistribusikan kedalam korban bencana alam maupun korban dari dampak covid 19, dengan catatan termasuk dari golongan delapan asnaf zakat tersebut dan yang sudah di

²⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 23Tahun 2020, Tentang pemanfaatan zakat, infak dan shodaqoh untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya

²⁷ Fatwa majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadilah tentang pendistribusian dana zakat kepada korban bencana.

qiyaskan oleh beberapa ulama mengenai kriteria dari delapan asnaf yang menerima dana zakat. Maka dengan hal ini akan memberikan pengetahuan mengenai pendistribusian dana zakat kepada korban covid 19.

SIMPULAN

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Banyak hikmah maupun manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), maupun masyarakat keseluruhan. Muzakki akan meningkatkan kualitas keimanan, rasa syukur, kejernihan serta kebersihan jiwa dan hartanya sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, akan terjaga agama dan akhlaqnya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, zakat akan dirasakan tumbuh dan berkembang rasa solidaritas sosialnya, keamanan dan ketentramannya, berputarnya roda ekonomi, karena dengan zakat, harta akan didistribusikan dengan baik, sekaligus akan terjaga dan bertumbuhkembangnya etika dan akhlaq dalam berkerja.

Dalam surat Al-Taubah ayat 60 secara tegas menerangkan bahwasanya dana zakat secara spesifik hanya diperbolehkan untuk didistribusikan kepada delapan asnaf mustahik zakat atau penerima dana zakat, atas dasar ini, zakat diperbolehkan untuk didistribusikan kepada terdampak wabah covid 19 jika termasuk diantara delapan asnaf mustahik zakat, seperti pasien fakir miskin yang tidak dapat memeriksa keluhan sakitnya kecuali dengan mengeluarkan biaya. Begitu pula jika pemerintah menerapkan sistem karantina wilayah (*Lookdown*) yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, sehingga ada diantara masyarakat yang kurang mampu dalam

kondisi kekurangan dalam memenuhi hajat hidupnya. Karena masyarakat seperti ini dapat pula dikategorikan menjadi fakir miskin. Sebagaimana predikat fakir miskin atau *fii sabilillah*, dapat diberikan kepada para siswa atau mahasiswa perantaraan yang dalam proses mencari ilmu, namun tidak bisa memenuhi hajatnya karena dampak karantina tersebut. Zakat juga dapat disalurkan kepada pihak yang kesulitan untuk membayar hutang maupun cicilan atas kepemilikan hartanya kepada pihak bank atas dasar predikat *Al Gharim*. Namun apabila pihak yang terdampak tidak termasuk dari delapan asnaf mustahik zakat, maka secara jelas dana zakat tidak di bolehkan disalurkan kepada wilayah yang tidak ditetapkan oleh syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah swt, atas nikmat sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Selawat beserta salam semoga tetap terhatirkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mengajarkan banyak pengetahuan sehingga dapatlah dipilih dengan jalas, antara kebaikan dan kebatilan. Dalam proses penelitian ini tentu banyak elemen yang terlibat, terutama kepada keluarga, kedua orang tua yang tidak hanya support tetapi juga menyediakan dana, serta teman-teman yang telah ikut membantu dalam proses penelitian ini. Terutama, ucapan terima kasih kepada Baznas Surakarta yang telah memberikan lapangan kepada kami selama proses penelitian sehingga didapatkanlah sebuah kesimpulan sesuai dengan rumusan awal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, S, (2020), *Coronavirus Disease 2019, Jurnal penyakit dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1: 1-18.

Ali, Daud, (1999), *Pengantar Hukum Islam*, Surabaya: Raja grafindo persada.

Anshary, I. , (2020), *Fiqh Menghadapi Wabah Penyakit*, Jakarta: Rumah fiqh publishing.

Djuanda, , (2006), *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja grafindo persada.

Hafidhudin, (2002), Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema insani.

Hanotubun, (2020), Silpa, Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Di Indonesia, *Jurnal Edupsycouns*, Vol. 2, No.2 : 1-18.

Ihsan, M. (2015), *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium hukum UMY.

Indri, (2015), *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana prenadamedia grub.

Khalaf, A.(2003), *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani.

Moeleong, L. (2007), *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Qodir, A. (2001), *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: Raja grafindo persada..

Qordowi, Y. ,(1973), *Fiqh Zakat*, Bairut: Muasasah mursalat.

Qordowi, Y. (2007), *Hukum zakat*, Jakarta: Pt Lintera antar nusa.

Qordowi, Y. (1996), *Hukum Zakat*, Ter, Salman Harun dkk, Jakarta: Pusaka lintera antar nusa.

Rohidin, (2016), *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Publising.

Sabiq, S. (1982), *Fikih Sunnah*, terj, Mahyudi Syaf, cet.ke-II, Bandung: Al-Ma'aruf. Mid III.

Said , Q. (1931), *Zakat Fi Islam Fi Dhoui Kitab Wasunnah*, Markaz dawah wal irsadir qosbi.

Syahriza, M. (2019), *Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif*, Jurnal At-Tawasuth, Vol. 4, No. 1: 1-10

Thoriqudin, (2015), *Zakat Produktif Dan Maqosid Al Syariah Ibnu Asyur*, Malang: Uin Malang press.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat

Fatwa DSN MUI Nomor 23Tahun 2020, Tentang peemanfatan zakat, infak dan shodaqoh untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya

Fatwa majlis tarjih pimpina pusat muhamadiyah tentang pendistribusian dana zakat kepada korban bencana